

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA  
MAYA (*CYBERBULLYING*) MENURUT UNDANG-  
UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata  
satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

**NAMA: ANGELA WANDITA SEPTIANA SIBARANI**

**NIM: 16.400.500.17**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2020**

## **VISI DAN MISI**

### **PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FH-UKI**

#### Visi

Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2034 yang peka dan antisipasif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan pancasila.

#### Misi

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipasif terhadap perubahan dan masalah social dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah social dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencarikan dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Angela Wandita Septiana Sibarani

NIM : 1640050017



Tanda tangan : ANGELA WANDITA.....

Tanggal : 29 Januari 2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA  
MAYA (*CYBERBULLYING*) MENURUT UNDANG-  
UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata

satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

**NAMA: ANGELA WANDITA SEPTIANA SIBARANI**

**NIM: 16.400.500.17**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA**

**2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA  
PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING) MENURUT UNDANG-  
UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

**Skripsi**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

**Nama : Angela Wandita Septiana Sibarani.**


**NIM : 1640050017**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 29 Januari 2020 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat  
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)


**Susunan Tim Penguji**

**Pembimbing Utama**




(Ika Darmika, S.H., M.H.)

**Anggota Tim Penguji**



(Inri Januar, S.H., M.H.)

**Pembimbing Pendamping**



(Kraiskus Sitanggang, S.H., M.H.)


**PESERTA UJIAN**

**Nama : Angela Wandita Septiana Sibarani**

**NIM : 1640050017**


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA MAYA  
(CYBERBULLYING) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN  
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Pembimbing I**



(Ika Darmika, S.H., M.H.)


**Pembimbing II**



(Kraisus Sitanggang, S.H., M.H.)

**Mengetahui**

**Kepala Departemen Kekhususan Hukum Pidana**



(Radismas Saragih, S.H., M.H.)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”** tepat waktu. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangkaian pembuatan skripsi ini. Pihak-pihak tersebut adalah :

1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala rahmat dan kasih yang berlimpah yang telah memberikan kesempatan dan anugerah kepada penulis selama pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Dr.Dhaniswara K Harjono, S.H.,M.H.,M.BA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
3. Bapak Hulman Panjaitan, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Ibu Elly AM Pandiangan, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
5. Bapak Anthon Ninggolan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam akademik

6. Ibu Ika Darmika, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi Pertama yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
7. Bapak Kraikus Sitanggung,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi Kedua yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
8. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya yang sangat melimpah dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab.
9. Kedua Orang tua yang istimewa dan tersayang, terima kasih telah menuntun, mendoakan, mendukung segalanya dan tidak hanya menjadi orang tua yang baik tetapi juga bisa menjadi sahabat yang paling baik di dunia yang selalu setia mendengarkan keluh kesah, yang selalu mendukung serta memberikan motivasi, nasehat dan pengarahan dalam keberhasilan menyelesaikan studi.
10. Sahabat-sahabat kampus Natasya,Yolanda,Denia,Pingan dan Amanda Fakultas Hukum terima kasih atas pengalaman dan support satu sama lain agar bisa menyelesaikan penulisan ini dengan tepat waktu.
11. Sahabat SMA Gratia Immanuela,Aghita Fitri yang telah banyak membantu, responden, meluangkan waktunya serta partisipasinya terima kasih banyak.



12. Teman saya Alvira dan Reza Avironita yang telah dengan sabarnya mndengarkan keluh kesah saya selama penyusunan dan mensupport saya samapai penulisan ini selesai.

Jakarta, 29 Januari 2020

Angela Wandita S.Sibarani

## ABSTRAK

Di era-globalisasi ini terciptanya kemajuan teknologi yang membuat para remaja dengan mudahnya berhubungan dengan teman-temannya dimanapun keberadaannya. Efek yang muncul dengan adanya kemajuan teknologi bisa berdampak positif dan negatif, salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah Perundungan Dunia Maya (cyberbullying). Bentuk cyberbullying adalah ejekan, ancaman, hinaan, ataupun hacking. Fenomena cyberbullying banyak bermunculan dan akibat fatal dari tindakan ini adalah bunuh diri. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu di kemukakan yakni, bagaimana perlindungan anak korban tindak pidana perundungan dunia maya (cyberbullying) menurut UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? dan bagaimana penerapan ketentuan perlindungan anak korban tindak pidana dalam praktek/proses hukum di Indonesia?

Untuk menganalisa permasalahan tersebut maka digunakan Teori Perlindungan Anak dan teori Tindak Pidana metodologi yang digunakan sejalan dengan kerangka teoritis yaitu metodologi kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif dan berparadigma fenomenologi. Contoh kasus yang diambil dalam penelitian ini anak angkat dari Ruben Onsu yakni Bertrand Peto. Pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka teknik analisis dengan cara transkrip reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Maka hasil dari penelitian di atas dapat kita temukan bahwa korban cyberbullying dilindungi oleh undang-undang yang telah di atur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dari analisis kasus diatas maka penerapan hukum yang digunakan yakni pasal 27 ayat (3) jo. 45 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016. Namun Undang-Undang ini belum di terapkan karena kasus ini masih aduan saja. Dari hasil penelitian ini penulis berharap pengguna media sosial, apa pun itu bentuknya, agar dapat bijak, beretika, dan tidak terpancing oleh akun-akun anonim untuk ikut serta melakukan bullying terhadap pihak-pihak tertentu.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Cyberbullying*

Jakarta, 29 Januari 2020

(Angela Wandita Septiana Sibarani)

## ABSTRACT

*In this globalization era, the creation of technological advances makes it easy for teenagers to connect with their friends wherever they are. The effects that arise with technological advances can have positive and negative impacts, one of the negative impacts caused is the Cyber Abuse (cyberbullying). Forms of cyberbullying are ridicule, threats, insults, or hacking. The cyberbullying phenomenon has arisen and the fatal result of this action is suicide. Based on this, several issues that need to be raised can be drawn, namely, "how is the protection of child victims of cyberbullying under the Law No.19 of 2016 about Information and Electronic Transactions? and how is the application of the provisions for the protection of child victims of criminal offenses in practice / legal processes in Indonesia?"*

*To analyze this problem, the Child Protection Theory and the Crime of Theory method are used in line with the theoretical framework, which is a qualitative method, with a descriptive research type and a phenomenological accepted point of view. The case study example taken in this study is adopted children of Ruben Onsu namely Bertrand Peto. Data collection using library research analysis techniques by means of data reduction transcripts, data presentation, and conclusions.*

*The results of the above research can be found that cyberbullying victims are protected by laws that have been regulated in Law No.19 of 2016 about Information and Electronic Transactions, Criminal Law Book, and Law No.35 Year 2014 Concerning Child Protection, from the case analysis above, the application of the law used is article 27 paragraph (3) No. 45 paragraph (1) of Law No. 19 of 2016. However, this Law has not yet been applied because this case is still a complaint. From the results of this study the writer hope that social media users, whatever their form, so that they can be wise, ethical, and not provoked by anonymous accounts to take part in bullying against*

**Keywords:** *legal protection, children, victims, Cyberbullying*

*Jakarta, 29 January 2020*

*(Angela Wandita Septiana Sibarani)*

## DAFTAR ISI

<b>Cover</b> .....	i
<b>Visi Misi Universitas Kristen Indonesia</b> .....	ii
<b>Cover</b> .....	iii
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	iv
<b>Kata Pengantar</b> .....	vi
<b>Abstrak</b> .....	ix
<b>Abstract</b> .....	x
<b>Daftar Isi</b> .....	xi

### **BAB I Pendahuluan**

A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan masalah .....	9
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
D. Maksud dan Tujuan Peneltian .....	10
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	11
F. Metode Penelitian .....	28
G. Sistematika Penulisan .....	31

### **BAB II. Tinjauan Pustaka**

A. Perlindungan Anak	
1. Kedudukan Anak .....	34
2. Hak-hak Anak .....	39
3. Bentuk Perlindungan Anak .....	43
B. Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana	
1. Korban tindak pidana .....	47
2. Hak-hak korban .....	51
3. Hak korban dalam tindak pidana perundungan dunia maya ( <i>cyberbullying</i> ).....	55

### **BAB III. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya**

- A. Perlindungan Perundungan Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..... 60
- B. Perlindungan Perundungan Dunia Maya Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... 61
- C. Perlindungan Perundungan Dunia Maya Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ..... 64

### **BAB IV. Analisis dan Pembahasan hasil Penelitian**

- A. Analisis Peraturan Penerapan Perundang-undangan ..... 71
- B. Kasus Bertrand Peto sebagai ilustrasi ..... 78

### **BAB V. Penutup**

- A. Kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ..... 83
- B. Saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini..... 84

### **DAFTAR PUSTAKA**